



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Soro 6 Maret 1994/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Buncu 17 Juli 1987/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor: 175/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, yang isi pokoknya bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor: 175/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan perkara tersebut, perlu dibuatkan penetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat

Hal.1 dari 3 hal. Pen. No. 175/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 22 Januari 2019

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |

Hal.2 dari 3 hal. Pen. No. 175/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 0,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Pen. No. 175/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)